



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON: Tempat tanggal lahir Tente, 16-12-1969, umur 51 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan petani, Nik: 5206031612690001 tanggal 09-08-2018, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON: umur 42 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-112/KUA.18.05.I/PW.00/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah hasil usaha bersama di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 4 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

1. Dewi Setiawati, lahir tanggal, 23-01-2001
2. Sahrul Ramadan, lahir tanggal, 15-10-2004
3. M. Riski Arliansyah, lahir tanggal 01-12-2007
4. Riska Adelia, lahir tanggal 30-11-2014;

4. Bahwa sejak tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon suka mengambil secara diam-diam uang dan emas milik orang tua Pemohon;
- b. Termohon sulit menerima arahan dan masukan dari Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 10 Desember 2020 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah adik kandung Pemohon di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Halaman 2 / 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Rosdiana binti A. Hamid**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku;

Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan Mediator yang bernama Dani Haswar, SHI dan berdasarkan laporan Mediasi tertanggal 2 Februari 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 / 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dalam sidang tertutup untuk umum, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa karena setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga Termohon tidak pernah mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206031612690001 tanggal 09-08-2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B-112/KUA.18.05.I/PW.00/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi mengaku sebagai adik Kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama tidak pernah tinggal bersama
- tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Tente;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon suka mengambil secara diam-diam uang dan emas milik orang tua Pemohon dan saudara Pemohon, Termohon mengambil uang kematian saudara Pemohon, Termohon sulit menerima arahan dan masukan dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di KABUPATEN BIMA. Sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN BIMA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati / didamaikan agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Arifin bin Syamsuddin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi mengaku sebagai adik Kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di tidak pernah tinggal bersama
- tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Tente;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon suka mengambil secara diam-diam uang dan emas milik orang tua Pemohon dan saudara Pemohon, Termohon mengambil uang kematian saudara Pemohon, Termohon sulit menerima arahan dan masukan dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tinggal di KABUPATEN BIMA. Sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN BIMA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon, maka ditunjuk Dani Haswar, SHI., sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon tidak lagi hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi dikarenakan sejak tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Termohon suka mengambil secara diam-diam uang dan emas milik orang tua Pemohon, Termohon sulit menerima arahan dan masukan dari Pemohon akibatnya sejak bulan Desember 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana maksud dan kandungan

Halaman 7 / 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Pemohon *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, sedangkan Termohon juga bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima oleh karena itu sesuai pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2000;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Halaman 8 / 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., sedangkan secara materil akan Majelis pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama di tidak pernah tinggal bersama tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Tente;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengambil secara diam-diam uang dan emas milik orang tua Pemohon dan saudara Pemohon, Termohon mengambil uang kematian saudara Pemohon, Termohon sulit menerima arahan dan masukan dari Pemohon;

5.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;

6.

Bahwa Pemohon telah dinasehati agar dapat rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon diatas adalah orang dekat Pemohon dan mengerti betul keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri selain daripada itu semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 07 Mei 2000 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

2.

Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengambil secara diam-diam uang dan emas milik orang tua Pemohon dan saudara Pemohon, Termohon mengambil uang kematian saudara Pemohon, Termohon sulit menerima arahan dan masukan dari Pemohon;

3.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;

4.

Bahwa telah ada usaha menasehati Pemohon agar damai dan rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan

Halaman 10 / 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus”;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah,

Halaman 11 / 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : '*Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat*'

Halaman 12 / 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang ke satu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak *raj'i* sesuai Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sebagaimana termuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami tersebut wajib memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 150, 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah, sedangkan bekas istri berkewajiban menjaga dirinya dengan tidak menerima pinangan atau menikah dengan pria lain selama dalam masa tersebut, dan bekas isteri berhak pula mendapatkan nafkah iddah kecuali ia *nusyuz* dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها ان الرجعة عليها

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam masa iddah bagi wanita yang masih haid ditetapkan tiga (3) kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh (90) hari sedangkan bagi yang sudah tidak haid ditetapkan sembilan puluh (90) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak terbukti *nusyuz*, sehingga Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabladdukhul* dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Termohon telah setia hidup sebagai seorang isteri Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Termohon telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Termohon mendapatkan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang berbunyi "Bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya";

Menimbang, bahwa kewajiban yang harus dibebankan kepada ayah/Pemohon harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi atau kemampuan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ يَوْلَاهَا وَلَا لَمَوْلُودٌ لَهُ يَوْلَاهُ

Artinya: "Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya";

Menimbang, bahwa meskipun nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak dituntut atau tidak diminta oleh Termohon, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon selaku bekas suami mempunyai kewajiban yang melekat yang harus ditunaikan kepada Termohon, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim perlu menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan yang menurut pengakuan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggung oleh Pemohon berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan dan berdasarkan standar kebutuhan minimum;

Halaman 15 / 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta ukuran kebutuhan minuman, Majelis Hakim berpendapat patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* dimaksudkan sebagai pelipur lara karena Termohon sebagai bekas istri merasa sedih telah ditinggalkan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai patut Pemohon dihukum untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat al Baqorah ayat 229 adalah perceraian dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsaan*), dimana maksud kalimat "*tasrihun bi ihsaan*" adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpeliharanya hubungan silaturahmi sebagai saudara sesama muslim serta terlaksananya kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya dan dalam perkara *a-quo* adalah ditunaikannya kewajiban mantan suami sebagai hak yang harus diterima oleh mantan isteri berupa nafkah iddah dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa terhadap akibat cerai yang telah di dibebankan kepada Pemohon untuk dibayar terhadap Termohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum suami mengucapkan ikrar talak sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Kamar Perdata Agama angka 1;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 16 / 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa Mut'ah uang sebesar Rp2.000.00,00 (Dua juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 895.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriyah oleh Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Arifuddin Yanto, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 17 / 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifuddin Yanto, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
7.	Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp.	895.000,-

(Delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)